

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian dan keprihatinan komunitas internasional pada abad 21 terhadap masalah korupsi yang menimpa berbagai negara berkembang menjadi semakin menguat. Seperti pada kongres internasional mengenai "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masalah korupsi dan upaya penanggulungannya cukup intens dibicarakan, dan mendapatkan perhatian yang serius dari para peserta. Hal itu terbukti dengan ditematkannya masalah korupsi sebagai bagian dari agenda pembicaraan di dalam berbagai kongres. Misalnya di dalam kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas Venezuela, tindak pidana korupsi diklasifikasikan ke dalam tipe kejahatan yang sukar dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*).¹

The White Collar Crime atau kejahatan kerah putih selalu menarik perhatian masyarakat, karena para pelakunya adalah orang-orang yang terkenal atau cukup terpendang dalam kehidupan masyarakat². Hal tersebut sejajar dengan pernyataan Sutherland. Menurut Sutherland, mendefinisikan kejahatan kerah putih "*white collar crime*" sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi dalam

¹ Elwi Danil, 2011, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 61.

² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 63